



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meringankan beban masyarakat dan meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Reklame, maka perlu melaksanakan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tata cara penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan pajak daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan pajak daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang .
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah.

- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
- a. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak Daerah;
 - b. membangun kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak daerah; dan
 - c. mengoptimalkan sektor penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan;
- b. sasaran;
- c. pelaksanaan; dan
- d. masa berakhirnya penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V SASARAN

Pasal 5

Penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah diperuntukan bagi Wajib Pajak yang memiliki Pajak yang terutang, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk PBB P2, yang tahun pajaknya sampai dengan tahun 2019; dan
- b. untuk Pajak Reklame, yang jatuh temponya sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut;
 - a. salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak ; dan
 - c. salinan SKPD.
- (3) Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap permohonan dan dokumen persyaratan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan bahwa permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan benar dan lengkap, maka Perangkat Daerah melakukan pencatatan Pajak yang terutang yang akan dihapuskan sanksi administratifnya dan selanjutnya Wajib Pajak melakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai kewajiban menyampaikan permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan terhadap penghapusan sanksi administratif PBB P2.
- (6) Bentuk dan isi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII MASA BERAKHIRNYA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Wajib Pajak yang sudah mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif namun belum melakukan pembayaran pokok Pajak yang terutang pada saat masa pelaksanaan penghapusan sanksi administratif telah berakhir, maka permohonan dianggap batal dan sanksi administratif bagi Pajak yang terutang berlaku kembali.

Pasal 8

Apabila sampai dengan batas waktu pelaksanaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib Pajak belum melakukan pembayaran pokok Pajak yang terutang, maka kepada yang bersangkutan akan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN.

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 84

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
TASIKMALAYA
NOMOR 83 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI

BENTUK DAN ISI PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK DAERAH

Perihal	: Permohonan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Reklame
Kepada Yth :	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NPWP	:
Alamat lengkap	:
(kelurahan/ kecamatan/kota)	
Nomor Telepon	:
Sebagai Wajib Pajak atas Objek Pajak :	
Objek Pajak	:
Alamat	:
(kelurahan/ Kecamatan/kota)	
dengan ini mengajukan permohonan penghapusan sanksi adiministratif Pajak Reklame yang terutang :	
Nomor SKPD	:
Tanggal Penetapan	:
Masa Pajak	:
Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan juga persyaratan, sebagai berikut:	
a. salinan Kartu Tanda Penduduk;	
b. salinan NPWP; dan	
c. salinan SKPD.	
Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pemohon,	
(.....)	
Tanda Tangan dan Nama Jelas	

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN